

**IMPLEMENTASI PASAL 18 HURUF (J)
UNDANG-UNDANGNOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
TANFIDZIYYAH
(Studi di KPU Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh:
Sholehuddin
NPM: 1721020102



Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023M**

**IMPLEMENTASI PASAL 18 HURUF (J)
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
TANFIDZIYYAH
(Studi di KPU Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu
Syariah (S.H.)

Oleh:

Sholehuddin NPM: 1721020102

**Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, MH
Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in, M.H.I**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023M**

ABSTRAK

Negara demokrasi ditandai dengan adanya proses pemilihan umum dalam pengisian jabatan pemerintahan. Proses pemilu tersebut salah satunya dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang independen. Penyelenggaraan pemilu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 18 huruf (j) KPU wajib menyosialisasikan tahapan pemilu kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana Implementasi Pasal 18 huruf (j) Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di KPU Bandar Lampung? dan (2) Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyarah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 18 huruf

(j) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di KPU Kota Bandar Lampung? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pasal 18 huruf (j) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di KPU Bandar Lampung dan Perspektif *Fiqh Siyarah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 18 huruf (j) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di KPU Bandar Lampung.

Penelitian termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, dalam hal ini dengan melihat fakta di lapangan terhadap bagaimana peran KPU Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan undang-undang. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari KPU Kota Bandar Lampung. Sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya yang diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi, serta artikel ilmiah.

Penelitian ini menemukan bahwa, KPU Bandar Lampung mengimplementasikan Pasal 18 huruf (j) UU No.7 Tahun 2027 Tentang Pemilu dengan menyosialisasikan tahapan pemilu 2024 menggunakan berbagai langkah yaitu sosialisasi umum dengan louncing pemilu 2024, sosialisasi pemutakhiran data pemilih, sosialisasi tata cara pencalonan, sosialisasi dan informasi kampanye, sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara.

Sedangkan metodenya dengan flier dan video dimedia sosial, pembuatan spanduk, kalender dan baliho, pembuatan spesimen surat suara. Perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah* terhadap implementasi pasal 18 huruf (j) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang dilakukan KPU Bandar Lampung sudah sejalan dengan fiqh siyasah karena dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, jujur, musyawarah dan amanah. Siyasah tanfidziyah adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab. Siyasah dapat diterjemahkan sebagai politik atau kebijakan, sedangkan tanfid merujuk pada pelaksanaan atau implementasi. Sehingga, yang dilakukan KPU Bandar Lampung sudah sesuai, akan tetapi sosialisasi yang belum maksimal.

Kata Kunci : KPU, Sosialisasi, Fiqh Siyasah



KEMENTERIAN AGAMA
DIN RADEN INTAN LAMPUNG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sholehuddin
NPM : 1721020102
Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 18 Huruf (J) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan saya ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2023



Sholehuddin



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Pasal 18 Huruf (J)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum Perspektif
Fiqh Siyasah Tanfidziyyah (Studi di
KPU Kota Bandar Lampung**

Nama : Sholehuddin
NPM : 1721020102
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Efa Rodiah Nur, MA
NIP. 196908081993032002

Dr. Fathul Mu'in, M.H.I
NIP. 198505102020121007

Ketua Prodi Hukum Tatanegara

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmın Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 18 Huruf (J) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disusun oleh Sholehuddin NPM 1721020102 Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) telah disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jum'at / 8 Desember 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I. 

Sekretaris : Nur Rahmah, S.H.I., M.H. 

Penguji I : Frenki, M.Si 

Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. 

Penguji III : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I. 

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.I.
NIP. 196908081993032002

MOTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Mahamendengar lagi Maha melihat”.
(QS. An-nisa 4:58)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah swt, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad saw yang kita harapkan syafa'atnya. Aamiin

1. Segala perjuangan hingga berada di titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang memahami kita. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna .


2. Juga untuk kakak-kakak ku tercinta yang telah memberikan suport selama ini. Tengkyu tengkyu tengkyu.

I love you all

3. Skripsi ini juga merupakan persembahan istimewa untuk orang yang saya cintai. Terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian dan kebijaksanaan. Terimakasih karna

memberitahu saya cara hidup dengan jujur dan bahagia.

4. Waktu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita, dan orang-orang yang rela mengorbankan waktu mereka untuk orang lain pantas mendapatkan rasa hormat dan terimakasih. Terimakasih atas keterlibatan dan waktunya.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu saya kenang. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhai Allah swt. Aamiin.



RIWAYAT HIDUP

Nama Sholehuddin di lahirkan di Bandar Lampung 28 Januari 1999, anak dari pasangan (bapak M. Nur Sholeh dan ibu Mudjijah). Pendidikan dimulai dari, Sekolah Dasar Negeri 2 Bungkuk selesai tahun 2011, Madrasah Tsanawiyah Negri 1 Bandar Lampung Selesai Tahun 2014, Madrasah Aliah Negeri 1 Bandar Lampung selesai Tahun 2017 dan mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2017/2018.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2023

Penulis

Sholehuddin

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari masa kebodohan dan keterbelakangan menuju masa yang terang- benderang dan penuh pencerahan.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penulis lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisisnya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, melalui pengantar ini dengan rasa ta'zim saya mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-

besarnya, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah member kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung sekaligus Pembimbing I yang selalu memberikan semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis menyelesaikan studi.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara.
4. Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I, selaku pembimbing II yang selalu memberikan semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literature sebagai

sumber referensi dalam penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Komisioner KPU Kota Bandar Lampung dan staf-stafnya, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi untuk mendukung sepenuhnya penyusunan skripsi ini.
8. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat akademik serta dapat menjadi khazanah dalam bidang ilmu hukum Tatanegara dan politik Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan yang selayaknya. Aamiin ya Rabbal'alamin.

Bandar Lampung,
30 Oktober 2023

Sholehuddin
NPM. 1721020102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	lii
SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	vii
	i
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	Xv

BAB PENDAHULUAN

I

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	11

BAB LANDASAN TEORI

II

A. Tinjauan Umum Tentang Fiqh Siyasah	15
1. Pengertian Fiqh Siyasah	15
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	16
3. Siyasah Tanfidziyyah	17
B. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum.....	27
1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum.....	27
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	29
3. Konsep Pemilihan Umum	32
4. Fungsi Komisi Pemilihan Umum.....	37
5. Tugas Wewenang dan Kewajiban Komisi	

Pemilihan Umum..... 38

BAB DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

III

A. Profil Komisi Pemilihan Umum Bandar Lampung 45
.....
1. Sejarah dan Kondisi Umum Komisi Pemilihan Umum 46
2. Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis 48
3. Tujuan..... 48
4. Sasaran Strategis.....
5. Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum..... 49
B. Implementasi Pasal 18 huruf (j) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilu di KPU Kota Bandar Lampung 53
1. Sosialisasi tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih 54
2. Sosialisasi Peluncuran Pemilu 2024..... 56
3. Sosialisasi tentang Tata Cara Pencalonan 57
4. Sosialisasi dan Informasi Kampanye
5. Sosialisasikan tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara..... 58

BAB ANALISIS

IV

A. Analisis Implementasi Pasal 18 huruf (j) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di KPU Bandar Lampung 63
B. Analisis Fiqh Siyasah Tandfiziyah Implementasi Pasal 18 huruf (j) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di KPU Bandar Lampung 66

BAB PENUTUP

V

A. Kesimpulan 69

B. Rekomendasi 70

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Implementasi Pasal 18 Huruf (J) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasa Tanfidziyyah (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)”. Untuk lebih memahani pengertian dan maksud dari judul diatas. Maka, perlu kiranya penulis menjelaskan beberapa pengertian atau istilah-istilah yang lebih lengkap dan jelas serta untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan penyimpangan pemahaman judul skripsi ini. Istilah-istilah yang perlu penulis memberikan penegasan judul adalah sebagaiberikut:

1. Implementasi

Implementasi, yaitu tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah diunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelum dibentuk dalam bentuk perintah atau keputusan.¹

2. Pasal 18 Huruf (J) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berisi tentang kewajiban KPU dalam melakukan sosialisasi tahapan Pemilu kepada masyarakat.²

3. *Fiqh Siyasa Tanfidziyah*

Fiqh Siyasa Tanfidziyah merupakan suatu pemahaman yang membahas mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.³

4. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.⁴

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 529.

² Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 18 Huruf (J).

³ T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasa Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 2000), 8.

⁴ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 Ayat (7).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari skripsi ini adalah upaya penelitian secara mendalam tentang implementasi pasal 18 huruf (j) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di KPU Kota Bandar Lampung ditinjau dari *Fiqh Siyash Tanfidziyah*.

B. Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Setiap warga dan kelompok masyarakat dalam proses demokrasi memperoleh ruang untuk turut berpartisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaannya dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut dalam menentukan pemimpin sebuah pemerintahan. Akan tetapi, ruang yang diperoleh tersebut dipolitisasi oleh kelompok-kelompok atas dasar identitas dalam masyarakat. Hal ini berpeluang melemahkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri dan menjurus pada perpecahan yang menyebabkan terjadinya instabilitas politik.⁵

Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur Pemilu untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui Pemilu tersebut adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang dibentuk melalui Pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat. Dasar pemikiran tersebut merupakan penegasan pelaksanaan semangat dan jiwa Pancasila dan UUD 1945.⁶

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan wujud nyata dari demokrasi dan demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat. Proses demokrasi terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.⁷

⁵ Frenki, "Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum Di Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 31.

⁶ Muhammad Maryono, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Al-'Adalah* 1, no. 2 (2021): 47.

⁷ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 200.

Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.⁸ Sebuah pemerintah yang baik hanya dihasilkan dari proses demokrasi yang baik pula yakni proses demokrasi yang terbuka dan memiliki nilai-nilai demokratis.⁹

Pemilihan umum begitu penting dalam negara demokrasi yang menerapkan sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai bentuk penyaring bagi para calon yang akan menduduki lembaga perwakilan yang akan membawa aspirasi rakyat. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kewajiban kemampuan untuk bicara dan berbuat atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik.

Oleh karena itu dengan adanya, partai politik merupakan hal yang harus ada dalam politik untuk mencerminkan suatu bentuk dari politik modern yang demokratis. Dengan ini bertujuan untuk mengaktifkan dan memobilisasirakyat, mewakili golongan tertentu dalam hal kepentingan yang hendak dicapai suatu kelompok (organisasi partai), memberikan jalan kompromi bagipendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana sukses kepemimpinan politik secara sah dan damai. Dengan demikian, partai politik merupakan hal yang sangat penting dalam pemilihan umum didalam sebuah negara demokrasi.

Perlu ditingkatkan pembahasan hukum pemilu, antara pembahasan hukum pemilu dengan pembahasan sistem yang mengatur tentang kedudukan dan susunan lembaga perwakilan, karena pemilihan umum diadakan dalam bentuk mengisi lembaga perwakilan yang dapat menyuarakan aspirasi dari rakyat. Pemilihan umum mutlak dipergunakan oleh negara yang menganut sistem demokrasi.¹⁰

⁸ Moh. Mahfud MD, *Tinjauan Substansial Reformasi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka, 2000), 17.

⁹ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, Dan Strategi* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), 63.

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2002), 60.

Di dalam suatu negara pemilihan umum merupakan ajang kontes para anggota masyarakat, mulai dari pemilih dan para calon yang akan menduduki jabatan penting didalam suatu negara seperti Presiden, Wakil Presiden, Anggota Parlemen, Utusan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur sampai kepada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati. Dalam proses pemilihan umum mulai dari pencalonan harus mencerminkan keterbukaan, dengan menerapkan keterbukaan baik itu akses terhadap pemilu dan juga masyarakat berhak mencalonkan diri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan undang-undang.

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa: "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Proses pemilu di Indonesia saat ini diatur dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang pentingnya sosialisasi kepada masyarakat.

Sosialisasi politik terdiri dari dua macam bentuk kegiatan yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Sosialisasi politik atau pendidikan politik dalam arti kata yang longgar adalah bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari, disenangi atau tidak, diketahui atau tidak, disadari atau tidak hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat baik penguasa maupun orang awam.

Indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik, melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis, dan latihan yang penuh disiplin.

Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal. Keberhasilan pendidikan politik ditentukan oleh perspektif yang jelas melalui dua dimensi, berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang

diinginkan serta keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri secara langsung bisa diperbandingkan dengan tuntutan sistem politik ideal.

Pelaksanaan pendidikan politik sangat erat kaitannya dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Disinilah pentingnya peran KPU dalam menjalankan perannya sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 18. Pasal ini menyebutkan bahwa KPU Kabupaten / Kota bertugas:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KppS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaterr/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Di dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji peran KPU Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan pasal 18 huruf (j) yakni KPU harus menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat agar berkolerasi terhadap peningkatan partisipasi pemilih. Hal ini juga sejalan dengan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*. Maka dari itu, permasalahan ini menarik untuk diteliti dengan judul “Implementasi Pasal 18 Huruf (j) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap kebaruan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Maka dari itu penulis perlu menentukan fokus penelitian terhadap objek yang diteliti. Jika fokus penelitian sudah ditentukan, maka selanjutnya akan ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian dalam tulisan ini adalah Upaya *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* dalam melihat implementasi pasal 18 huruf (j) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di KPU Kota Bandar Lampung.

¹¹ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 18.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 18 huruf (j) Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di KPU Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 18 huruf (j) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di KPU Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Pasal 18 huruf (j) Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di KPU Kota Bandar Lampung.
2. Untuk Mengetahui Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 18 huruf (j) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di KPU Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak lain, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khazanah keilmuan, khususnya perspektif fikih siyasah tanfidziyah dalam melihat peran KPU Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan Pasal 18 huruf (j) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan penelitian terlebih dahulu untuk dijadikan

acuan dasar yang berasaldari karya ilmiah, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Husnul Mannan UIN Ar- Raniry Banda Aceh yang berjudul “Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Implementasi Pada Pemilu 2019 di Pidie Jaya”.¹² Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui deskripsi pelaksanaan pemilu 2019 di Pidie Jaya dan agar mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2019 di Pidie Jaya, dan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang membedakan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan Pemilu terkait peran Komisi Pemilihan Umum untuk upayanya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif di KPU kabupaten Kota Bandar Lampung agar mencapai target yang telah ditetapkan dan sejalanah dengan Hukum *Fiqh Siyasah* dengan harapan masyarakat dalam memberikan hak suara dalam Pemilihan umum, dan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada penelitian ini penulis memfokuskan kajiannya dengan judul Upaya Tahapan-Tahapan Pemilihan Umum Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung).
2. Penelitian yang dilakukan Lia Octavia, Skripsi “Sosialisasi Politik Virtual Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 (Studi Pada Pemilih Pemula Melalui Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)”, UIN Raden Intan Lampung, 2021.¹³ Penelitian ini memfokuskan hasil efektif Komisi Pemilihan Umum dalam menyusun strategi pemanfaatan sosialisasi dengan cara virtual yang sasarannya yakni pemilih pemula. Penilaian efektivitas suatu program adalah ketika memenuhi

¹² Mannan Husnul, “Analisis Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Implementasi Pada Pemilu 2019 Di Pidie Jaya” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

¹³ Lia Octavia, “Sosialisasi Politik Virtual Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020” (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

kriteria, mampu memberikan pengaruh, membawa hasil sesuai dengan tujuan, seberapa jauh tujuan itu tercapai.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Purnama Sari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2018 di Provinsi Lampung”.¹⁴ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu Tahun 2018 di Provinsi Lampung dan mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu Tahun 2018 di Provinsi Lampung. yang membedakana skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait peran Komisi Pemilihan Umum untuk upayanya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Tahapan Pemilihan Umum Legislatif di KPU kabupaten Kota Bandar Lampung agar mencapai target yang telah ditetapkan dan sejalanah dengan Hukum *Fiqh Siyasah* dengan harapan masyarakat dalam memberikan hak suara dalam Pemilihan umum, dan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada penelitian ini penulis memfokuskan kajiannya dengan judul Upaya Tahapan-Tahapan Pemilihan Umum Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung).
4. Penelitian yang dilakukan Bambang Rizki Prayoga Simarmata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan yang berjudul “Peran Humas Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam Mensosialisasikan Pilkada 2020”.¹⁵ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab Humas

¹⁴ Purnama Sari Dewi, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Pemilu Tahun 2018 Di Provinsi Lampung” (Uin Raden Intan Lampung, 2020).

¹⁵ Simarmata Bambang Rizki Prayoga, “Peran Humas Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Mensosialisasikan Pilkada 2020” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

KPU dalam mensosialisasikan Pilkada Tahun 2020 dan menganalisis bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan Humas KPU dalam mensosialisasikan Pilkada Tahun 2020. Yang membedakan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Pemilu terkait peran Komisi Pemilihan Umum untuk upayanya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif di KPU kabupaten Kota Bandar Lampung agar mencapai target yang telah ditetapkan dan sejalan dengan Hukum Fiqih Siyash dengan harapan masyarakat dalam memberikan hak suara dalam pemilihan umum, dan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada penelitian ini penulis memfokuskan kajiannya dengan judul Upaya Tahapan-Tahapan Pemilihan Umum Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Perspektif *Fiqh Siyash Tanfidziyyah* (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung).

5. Jurnal Al-Adalah “Regional Head Election (Pilkada) Dispute Settlement in the Perspectives of Sociology of Islamic Law”. Oleh M. Wagianto Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. M. Wagianto menyimpulkan bahwa Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam selalu di tempuh dengan jalur litigasi yang mengakibatkan kemenangan disalah satu pihak dan kekalahan di pihak lain. Di dalam islam memang tidak ditemukan dokumen sejarah pemilihan kepala daerah, namun bukan berarti islam tidak memiliki konsep dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan. Konsep penyelesaian masalah dalam islam selalu merujuk pada Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’ (kesepakatan para ulama), Qiyas (analogi), masalah Murshalah (Kemaslahatan masyarakat), dan ‘Urf (Tradisi Masyarakat).¹⁶ Perbedaan dengan penelitian penulis adalah difokuskan pada Pemilu.

¹⁶ M. Wagiyanto, “Regional Head Election (Pilkada) Dispute Settlement in the Perspectives of Sociology of Islamic Law,” *Al-Adalah* 16, no. 1 (2019): 207.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam memecahkan masalah atau memerlukan data agar masalah tersebut bisa dipecahkan maka dari itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data pada penelitian ini berasal dari sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.¹⁷ Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengenali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian adalah pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data informasi, dengan berbagai macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan. Yaitu dengan metodologi kepustakaan (*library research*) atau riset yang dilakukan membaca buku, majalah, makalah, serta sumber lainnya yang tersedia dan berkaitan dengan judul yang dimaksud.¹⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang sesuatu yang sedang diteliti. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian no hipotesis. Sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana implementasi Pasal 18 huruf (j) di KPU Kota Bandar Lampung.

2. Sumber Data Penelitian

Untuk mempermudah menghadap permasalahan dalam penelitian ini, mengumpulkan data yang terdiri dari:

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Graha Ilmu, 2009), 36.

¹⁸ Sarisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 42.

a. Data primer

Data Primer adalah data-data yang dikumpulkan dan diperoleh sendiri oleh organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.¹⁹ Dalam bahan hukum primer ini penulis akan menelaah Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi-publikasi. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan elemen populasi.²⁰ Dalam penelitian ini, populasinya adalah semua anggota KPU.

b. Sampel merupakan bagian kecil dari populasi itu sendiri yang diambil sebagai objek dalam sebuah pengamatan atau penelitian lantaran yang dianggap mampu mewakili populasi. Dalam hal ini diambil 4 orang sampel.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data penelitian menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Selanjutnya yaitu penulis melakukan wawancara dengan berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat terkait yang ada di dalam permasalahan pada penelitian ini. Wawancara dilakukan langsung dengan

¹⁹ Benyamin Lakitan, *Metodelogi Penelitian* (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2019), 77.

²⁰ Hadi, *Metodologi Research*, 104.

komisioner KPU Kota Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data variable yang berbentuk tulisan.²¹ Langkah terakhir yaitu penulis lakukan adalah dokumentasi berupa data dari yang terkait pokok bahasan yang penulis ambil.

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.²² Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing adalah pengolahan data oleh penulis sebelum data itu diproses lebih lanjut.
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekannya di proses editing.
- c. Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. Sistematis adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data Kualitatif, karena data yang diperoleh tidak berupa angka tetapi berupa informasi dari wawancara dan rincian data terkait.

²¹ Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 46.

²² Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 75.

Analisis data kualitatif merupakan analisis pernyataan tertulis atau lisan yang memberikan penjelasan mengenai implementasi Pasal 18 huruf (j) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Komisi Pemilihan Umum dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU Kota Bandar Lampung mengimplementasikan Pasal 18 huruf (j) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan menyosialisasikan tahapan pemilu tahun 2024 menggunakan berbagai langkah. Pertama, sosialisasi umum dengan lounching pemilu 2024 bersama KPU seluruh Indonesia. Kedua, sosialisasi pemutakhiran data pemilih. Ketiga, sosialisasi tata cara pencalonan. Keempat, sosialisasi dan informasi kampanye. Kelima, sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara. Sedangkan metodenya dengan pembuatan flier dan video dimedia sosial, pembuatan spanduk, kalender dan baliho, pembuatan spesimen surat suara.
2. Perspektif *fiqh siyasah tandfiziyah* terhadap implementasi pasal 18 huruf (j) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang dilakukan KPU Kota Bandar Lampung sudah sejalan dengan ajaran Islam karena dimana dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip seperti keadilan, jujur, musyawarah, amanah dan kesetaraan. Siyasah tanfidziyyah adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab. Siyasah dapat diterjemahkan sebagai politik atau kebijakan, sedangkan tanfid merujuk pada pelaksanaan atau implementasi. Jadi, secara harfiah, siyasah tanfidziyyah dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau implementasi kebijakan. Sehingga, apa yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung sudah sesuai, akan tetapi sosialisasi yang belum maksimal wajib untuk ditingkatkan lagi agar masyarakat paham tentang tahapan pemilu serta menggunakan hak pilihnya dengan baik.

B. Rekomendasi

1. Kepada KPU Kota Bandar Lampung dan jajarannya hendaknya lebih masif lagi dalam menyosialisasikan tahapan Pemilu 2024. Hal itu agar masyarakat Kota Bandar Lampung tahu tentang adanya pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Sosialisasi harusnya lebih menggunakan teknologi informasi, bukan dengan cara-cara tradisional yang menghabiskan banyak anggaran.
2. Kepada masyarakat Kota Bandar Lampung hendaknya pro aktif dalam menyukseskan Pemilu 2024. Hal ini agar kerja-kerja penyelenggara pemilu terbantu dengan keterlibatan masyarakat. Sebab, menyukseskan Pemilu 2024 adalah tugas bersama masyarakat Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi', 2001.
- Al-Buraey, Muhammad A. *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Asad, Muhammad. *Pemerintahan Islam Dan Asas-Asasnya*. Bandung: Mizan, 2000.
- Asshidiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Badarudin Amir, "Upaya Sosialisasi KPU kota Bandar Lampung", *Wawancara*, 20 April 2023.
- Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, Dan Strategi*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dewi, Purnama Sari. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Pemilukada Tahun 2018 Di Provinsi Lampung." Uin Raden Intan Lampung, 2020.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Dokumentasi, Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, 27 Januari 2023.
- Farid, Abdul Khaliq. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

- Group, 2005.
- Frenki. “Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum Di Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021).
- Hadi, Sarisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hasbi, Artani. *Musyawaharah Dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 201AD.
- Hidayat, Syaiful. “Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian KeIslaman* 1, no. 2 (2017).
- Husnul, Mannan. “Analisis Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Implementasi Pada Pemilu 2019 Di Pidie Jaya.” UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2021.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Iqbal, Muhammad, and Amien Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018).
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam: Telaah Krisis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2016.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Koenjorodiningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

- Kumurur, Rainer. "Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menurut Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011." *Jurnal: Lex et Societatis* 3, no. 10 (2023).
- Lakitan, Benyamin. *Metodelogi Penelitian*. Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2019.
- Maryono, Muhammad. "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia." *Al-Adalah* 1, no. 2 (2021).
- Masan, M., and Rachmat. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas 6*. Jakarta: Grasindo, 2011.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2002.
- . *Tinjauan Substansial Reformasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka, 2000.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Graha Ilmu, 2009.
- Octavia, Lia. "Sosialisasi Politik Virtual Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2020." UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Prayoga, Simarmata Bambang Rizki. "Peran Humas Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Mensosialisasikan Pilkada 2020." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial Dan Kemasyarakatan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Rahmatunnisa, M. "Mengapa Integritas Pemilu Penting?" *Jurnal Bawaslu* 3, no. 1 (2017).

Risma Mauli, “Upaya Sosialisasi KPU Kota Bandar Lampung”,
Wawancara, 20 April 2023.

Singodimedjo, Kasman. *Masalah Kedaulatan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.

T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy. *Pengantar Siyasa Syar’iyyah*. Yogyakarta: Madah, 2000.

Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,
Pasal 1 Ayat (7).

Wagiyanto, M. “Regional Head Election (Pilkada) Dispute Settlement in the Perspectives of Sociology of Islamic Law.” *Al-’Adalah* 16, no. 1 (2019).

Yuswalina, and Kun Budianto. *Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

